



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DENGAN UNIVERSITAS TERBUKA

TENTANG

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN TEGAL

Nomor: 03 TAHUN 2022

Nomor: T/ 262 /UN31.WR4/HK.08.00/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua (08-02-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMI AZIZAH

Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 1, Slawi, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

Halaman 1 dari 6

PIHAK KEDUA

II. OJAT DAROJAT

Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 19 Juli 2021, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menerapkan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh.

Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 2 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	
L	

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
- 11. Peraturan Rektor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Terbuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pola pengembangan kelembagaan, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda PARA PIHAK.

Halaman 3 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
L	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi pengembangan kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 6

PIHAK KEDUA

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, dan/atau persetujuan yang akan dibuat disampaikan menurut Kesepakatan Bersama dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0283)491668

E-mail : Bag.pum0101@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Unit Program Belajar Jarak Jauh

Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Purwokerto

Alamat : Jalan Kampus Nomor 54 Grendeng, Purwokerto

53122

Nomor Telepon : (0281) 624317

E-mail: ut-purwokerto@ecampus.ut.ac.id

Halaman 5 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
P	
~	

Pasal 7

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Bila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 8

PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAR KESATU,

*

UMI AZIZAH

Halaman 6 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
P	

